



## **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  3. Para Pejabat Administrator

SURAT EDARAN  
NOMOR 12/SE-KP.03/X/2025

TENTANG  
IZIN MELAKSANAKAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. Umum

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu mengubah surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3922/3.37/IX/2016 Tanggal 8 September 2016 hal Izin Melaksanakan Perjalanan ke Luar Negeri. Untuk menjamin bahwa perjalanan ke luar negeri memiliki urgensi substantif, menghindari pelaksanaan perjalanan yang tidak relevan atau tidak mendesak dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi prioritas, setiap perjalanan ke luar negeri wajib memperoleh persetujuan dari pimpinan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dan keseragaman dalam pelaksanaan izin perjalanan ke luar negeri demi mendukung tertib administrasi, pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3. Ruang...

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah pemberian izin perjalanan ke luar negeri dengan biaya pribadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- c. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- d. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 954);
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
- i. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

5. Isi

- a. Seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Ibadah Umroh diberikan selama 14 (empat belas) hari kalender;
  - 2) Ibadah Haji diberikan selama 40 (empat puluh) hari kalender;
  - 3) Wisata Rohani, keperluan keluarga dan berobat diberikan sesuai kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada dan ditandatangani oleh:
  - 1) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
  - 3) Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - 4) Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
  - 5) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - 6) Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk Pegawai Tugas Belajar DIV STPN;
  - 7) Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

c. Permohonan...

- c. Permohonan izin disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum keberangkatan, dengan melampirkan surat penunjukan Pelaksana Harian bagi Pejabat Struktural. Untuk mempercepat proses permohonan Izin ke Luar Negeri, surat permohonan izin dan surat penunjukan Pelaksana Harian dikirim melalui aplikasi *eoffice* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
  - d. Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung.
  - e. Saudara diminta untuk menginformasikan, melakukan pengawasan dan memperketat permohonan izin perjalanan ke luar negeri kepada seluruh jajaran di satuan kerja Saudara.
6. Aparatur Sipil Negara yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2025

